



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KONRADUS DHANGA DEI, bertempat tinggal di Malatute, Rt.007/Rw.000, Kelurahan/Desa Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Cosmas Jo Oko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum CJO & Partners., beralamat di Jalan Bambu Petung No. 78 A, Cipayung-Jakarta Timur/email : cjopartners213@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 08/SKPdt/II/2024/PN Bjw tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **MARIA HO'O**, bertempat tinggal di Malature, RT 08 RW 003, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **WALTERIUS MAKA**, bertempat tinggal di Malature, RT 08 RW 003, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **YOHANES ATOM DJOGO**, bertempat tinggal di Malature, RT 08 RW 003, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **ANSELMUS LALO UMA**, bertempat tinggal di Bidiau, RT 18 RW 004, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **YEREMIAS CEME SILA** bertempat tinggal di Bidiau, RT 08 RW 004, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **MARIA FATIMA**, bertempat tinggal di Hobo B, RT 10 RW 003, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DIDAKUS BHIA**, bertempat tinggal di Bidiwawo, RT 04 RW 001, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **ANDREAS MITE**, bertempat tinggal di Bidiwawo, RT 04 RW 001, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **YOSEP BHIA**, bertempat tinggal di Bidiau, RT 17 RW 004, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **AMBROSIUS MAWO**, bertempat tinggal Bidiwawo, RT 04 RW 001, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **YOHANES MAKU AWI**, bertempat tinggal di Bidiwawo, RT 04 RW 001, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **KONS WOSO**, bertempat tinggal di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat XII memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ryan Watungadha, S.H., M.Hum., & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/email : ryanwn10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/RWN/VI/2024/BJW tanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 9/SKPdt/II/2024/PN Bjw tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 4 Pdt.G/2024/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya kakek **Ebu Dhanga De'l** memiliki 8 (delapan) bidang tanah hak milik yang terletak di :

1) POMA BHADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas kurang lebih 3.700 meter persegi (m²) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mite Uda – Longginus Mite Uda.

Selatan: Tanah Milik Dhai Lejo – Benediktus Waghi.

Timur : Jalan Soa – boawae .

Barat : - tanah milik Lado Mea – Paulus Lawa.

-tanah milik Eus Rowa.

2) PASA TADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 5.000 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Gu Wea – Agustinus Mosa.

Selatan: tanah milik Ebu Ajo Bupu – Finsen Lenga.

Timur : tanah milik Niko Loza.

Barat : - tanah milik Ebu Lado Mea – Sakrias Siga.

-tanah milik Ajo Bupu – Emanue Goa.

3) DHOZO NAGE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda

Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

4) PAU WATU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : - tanah milik Ebu Lado Mea – Kristianus Betu.

-tanah milik Sabi Po'e – Yakobus Lako.

Selatan: tanah milik Ebu Gu Wea – Paskalis Mosa.

Timur : tanah milik Ebu Lali Sugi – Mili Padhi.

Barat : Kali kering.

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) HOBOSAE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Dhai Lejo – Heronimus Kodhi.

Selatan: tanah milik kakek Ajo Bupu.

Timur : tanah milik kakek Ajo Bupu – Siprianus Siga.

Barat : Kali kering.

6) KUPE PADA, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Siga Muku – Martinus Padha.

Selatan: tanah milik Siga Muku – Mateus Bhoi.

Timur : tanah milik Lako Tiu – Feri Lako.

Barat : Kali kering.

7) TABA MUKU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.000 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.

Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.

8) WOLO A, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.100 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Geo Bi'i – Stefanus Ngato.

Selatan: tanah milik Koka Mawo – Alosius Mite.

Timur : Tanah milik Oga Wea – Amilius Kaka.

Barat : Kali kering.

2. Bahwa bidang tanah tersebut digunakan oleh **kakek Dhanga De'i** untuk berkebun dan sebagian besarnya ditanami pohonbambu dan ubi – ubian.

3. Bahwa setelah kakek Dhanga De'i meninggal bidang – bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya bernama kakek Boy Gegedan kakek Boy Gegemenambah jumlah tanaman.

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah kakek Boy Gege meninggal bidang – bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya bernama kakek Benyamin Dhanga De'i;

5. Bahwa setelah kakek Benyamin Dhanga De'i meninggal bidang – bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya bernama Bpk. Petrus Seke dan selanjutnya hingga saat ini bidang – bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama Konradus Dhanga De'i (SELAKU PENGUGAT).

6. Bahwa PENGUGAT adalah ahliwaris sah dari kakek Dhanga De'i atas 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di :

1) POMA BHADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas kurang lebih 3.700 meter persegi (m²) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mite Uda – Longginus Mite Uda.

Selatan: Tanah Milik Dhai Lejo – Benediktus Waghi.

Timur : Jalan Soa – boawae .

Barat : - tanah milik Lado Mea – Paulus Lawa.

-tanah milik Eus Rowa.

2) PASA TADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 5.000 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Gu Wea – Agustinus Mosa.

Selatan: tanah milik Ebu Ajo Bupu – Finsen Lenga.

Timur : tanah milik Niko Loza.

Barat : - tanah milik Ebu Lado Mea – Sakrias Siga.

-tanah milik Ajo Bupu – Emanue Goa.

3) DHOZO NAGE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda

Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

4) PAU WATU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : - tanah milik Ebu Lado Mea – Kristianus Betu.

-tanah milik Sabi Po'e – Yakobus Lako.

Selatan: tanah milik Ebu Gu Wea – Paskalis Mosa.

Timur : tanah milik Ebu Lali Sugi – Mili Padhi.

Barat : Kali kering.

5) HOBO SAE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Dhai Lejo – Heronimus Kodhi.

Selatan: tanah milik kakek Ajo Bupu.

Timur : tanah milik kakek Ajo Bupu – Siprianus Siga.

Barat : Kali kering.

6) KUPE PADA, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Siga Muku – Martinus Padha.

Selatan: tanah milik Siga Muku – Mateus Bhoi.

Timur : tanah milik Lako Tiu – Feri Lako.

Barat : Kali kering.

7) TABA MUKU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.000 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.

Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Kali air.

Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.

8) WOLO A, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.100 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Geo Bi'i – Stefanus Ngato.

Selatan: tanah milik Koka Mawo – Alosius Mite.

Timur : Tanah milik Oga Wea – Amilius Kaka.

Barat : Kali kering.

Adalah tanah milik PENGUGAT berdasarkan Pewarisan dari **kakek Dhanga De'i**.

7. Bahwa PARA TERGUGAT telah menguasai tanpa hak secara melawan Hukum terhadap 8 (delapan) bidang tanah hak milik PENGUGAT berdasarkan pewarisan dari **kakek Dhanga Dei'** yang terletak di :

1) POMA BHADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas kurang lebih 3.700 meter persegi (m2) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mite Uda – Longginus Mite Uda.

Selatan: Tanah Milik Dhai Lejo – Benediktus Waghi.

Timur : Jalan Soa – boawae .

Barat : - tanah milik Lado Mea – Paulus Lawa.

-tanah milik Eus Rowa.

2) PASA TADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 5.000 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Gu Wea – Agustinus Mosa.

Selatan: tanah milik Ebu Ajo Bupu – Finsen Lenga.

Timur : tanah milik Niko Loza.

Barat : - tanah milik Ebu Lado Mea – Sakrias Siga.

-tanah milik Ajo Bupu – Emanue Goa.



3) DHOZO NAGE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda

Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

4) PAU WATU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : - tanah milik Ebu Lado Mea – Kristianus Betu.

-tanah milik Sabi Po'e – Yakobus Lako.

Selatan: tanah milik Ebu Gu Wea – Paskalis Mosa.

Timur : tanah milik Ebu Lali Sugi – Mili Padhi.

Barat : Kali kering.

5) HOBO SAE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Dhai Lejo – Heronimus Kodhi.

Selatan: tanah milik kakek Ajo Bupu.

Timur : tanah milik kakek Ajo Bupu – Siprianus Siga.

Barat : Kali kering.

6) KUPE PADA, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Siga Muku – Martinus Padha.

Selatan: tanah milik Siga Muku – Mateus Bhoi.

Timur : tanah milik Lako Tiu – Feri Lako.

Barat : Kali kering.

7) TABA MUKU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.000 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.

Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.

Timur : Kali air.



Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.

8) WOLO A, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.100 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Geo Bi'i – Stefanus Ngato.

Selatan: tanah milik Koka Mawo – Alosius Mite.

Timur : Tanah milik Oga Wea – Amilius Kaka.

Barat : Kali kering.

8. Bahwa perlu PENGUGAT tegaskan PARA TERGUGAT telah menguasai tanpa hak secara melawan Hukum, dan berupaya menghilangkan hak PENGUGAT sebagai ahliwaris yang sah terhadap tanah milik PENGUGAT, dalam hal ini obyek sengketa dengan tidak mengindahkan upaya PENGUGAT secara kekeluargaan, untuk meminta PARA TERGUGAT menyerahkan kembali tanah hak milik PENGUGAT yang dilakukan secara kekeluargaan, adalah perbuatan melawan Hukum.

9. Bahwa perlu PENGUGAT jelaskan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa karena PARA TERGUGAT telah mengabaikan niat baik PENGUGAT secara kekeluargaan untuk mengembalikan hak PENGUGAT yang telah dikuasai tanpa hak dan secara melawan Hukum.

10. Bahwa atas penguasaan tanpa hak dan secara melawan Hukum terhadap lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, tergugat mengalami kerugian materil dan imaterill. kerugian imaterill yang dialami oleh PENGUGAT tidak ternilai harganya, namun untuk kepentingan penyempurnaan Gugatan maka kerugian imaterill yang dialami ditaksir sebesar Rp. 1. 000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), sedangkan kerugian materil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini karena PENGUGAT tidak dapat mengolah dan memanfaatkan tanah hak milik PENGUGAT yang dikuasai secara melawan Hukum dan tanpa hak oleh PARA TERGUGAT.

11. Oleh karena PARA TERGUGAT mengabaikan niat baik TERGUGAT secara kekeluargaan maka PENGUGAT menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dali – dalil, bukti – bukti dan fakta Hukum yang dikemukakan di atas, PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari kakek **Ebu Dhanga De'i**.

3. Menyatakan lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di :

1) POMA BHADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas kurang lebih 3.700 meter persegi (m2) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mite Uda – Longginus Mite Uda.

Selatan: Tanah Milik Dhai Lejo – Benediktus Waghi.

Timur : Jalan Soa – boawae .

Barat : - tanah milik Lado Mea – Paulus Lawa.

-tanah milik Eus Rowa.

2) PASA TADA, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 5.000 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Gu Wea – Agustinus Mosa.

Selatan: tanah milik Ebu Ajo Bupu – Finsen Lenga.

Timur : tanah milik Niko Loza.

Barat : - tanah milik Ebu Lado Mea – Sakrias Siga.

-tanah milik Ajo Bupu – Emanue Goa.

3) DHOZO NAGE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda

Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PAU WATU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : - tanah milik Ebu Lado Mea – Kristianus Betu.

-tanah milik Sabi Po'e – Yakobus Lako.

Selatan: tanah milik Ebu Gu Wea – Paskalis Mosa.

Timur : tanah milik Ebu Lali Sugi – Mili Padhi.

Barat : Kali kering.

5) HOBOSAE, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Dhai Lejo – Heronimus Kodhi.

Selatan: tanah milik kakek Ajo Bupu.

Timur : tanah milik kakek Ajo Bupu – Siprianus Siga.

Barat : Kali kering.

6) KUPE PADA, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 1.500 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Siga Muku – Martinus Padha.

Selatan: tanah milik Siga Muku – Mateus Bhoi.

Timur : tanah milik Lako Tiu – Feri Lako.

Barat : Kali kering.

7) TABA MUKU, Kel. Olakile, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.000 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.

Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.

Timur : Kali air.

Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) WOLO A, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kabupaten Nagekeo, dengan Luas kurang lebih 2.100 meter persegi (m2), dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Geo Bi'i – Stefanus Ngato.

Selatan: tanah milik Koka Mawo – Alosius Mite.

Timur : Tanah milik Oga Wea – Amilius Kaka.

Barat : Kali kering. Adalah hak milik PENGGUGAT berdasarkan pewarisan dari kakek **Dhanga De'i**.

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onreematige daad).

5. Menyatakan dan membatalkan pernyataan apa saja baik secara lisan maupun tertulis yang merugikan PENGGUGAT dalam hubungan dengan obyek sengketa.

6. Menyatakan dan memohon untuk melakukan sita jaminan (Conservator Beslaag) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari PARA TERGUGAT maupun orang lain secara suka rela bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi materil maupun imateril sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewesde).

9. Melaksanakan Eksekusi dan atau memerintahkan untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT yang paling berhak atas tanah tersebut dengan batas – batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan.

10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

.....**SUBSIDAIR**.....



Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya. (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM

1.1 Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) s/d 5 (lima) yang pada pokoknya tanah obyek sengketa adalah warisan dari Kakek Dhanga De'i (Alm) yang diwariskan kepada Kakek Boy Gege (Alm) kemudian diwariskan kepada Kakek Benyamin Dhanga De'i (Alm) selanjutnya diwariskan

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



kepada PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat) dan diwariskan kepada Penggugat;

1.2 Bahwa menurut ketentuan hukum perdata, yang termasuk dalam ahli waris golongan I adalah anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Selain itu dalam Pasal 847 KUHPerdata dengan tegas menyatakan Tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Selanjutnya Pasal 830 KUHPerdata dengan tegas menyatakan Pewarisan hanya terjadi karena kematian;

1.3 Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 111-136 menerangkan yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

1.4 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tanah obyek sengketa merupakan warisan Kakek Dhanga De'i (Alm) yang diwariskan kepada Kakek Boy Gege (Alm) kemudian diwariskan kepada Kakek Benyamin Dhanga De'i (Alm) selanjutnya diwariskan kepada PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat) dan diwariskan kepada Penggugat. **Senyatanya sampai dengan saat ini PETRUS SEKE (Ayah kandung Penggugat) masih hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 847 KUPerdata tersebut, maka belum terjadi peralihan warisan atau pewarisan dari PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat) selaku pewaris kepada ahli warisnya (Penggugat).** Pada saat ini Penggugat belum dapat dikatakan sebagai ahli waris, melainkan calon ahli waris.

1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya yang mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat);

1.6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



2) GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

2.1 Sebagian Tanah Obyek Sengketa Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga Badan Pertanahan Nasional/ATR Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tersebut Patut Ditarik ke Perkara A Quo Sebagai Tergugat Atau Setidak-Tidaknya Sebagai Turut Tergugat.

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan yang mengandung *error in persona* di mana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai penggugat ataupun ditarik sebagai tergugat;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 8 (delapan) bidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) s/d halaman 5 (lima);
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Poma Bhada, Pau Watu dan sebagian di Pasa Tada telah memiliki Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Titus Muga (ayah kandung Tergugat IV dan V) lokasi di Poma Bhada yang diterbitkan pada tahun 1987, atas nama Aloysius Gu (Suami Tergugat I) lokasi di Pasa Tada yang diterbitkan pada tahun 2002 dan atas nama Yeremias Ceme Sila (Tergugat V) lokasi di Pau Watu yang diterbitkan pada tahun 2002;
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur "*Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*". Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima tahun) sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan*".

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa oleh karena sebagian dari tanah obyek sengketa ternyata telah memiliki sertifikat hak milik yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, dihubungkan dengan petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat yang pada pokoknya *mohon agar membatalkan pernyataan apa saja baik lisan maupun tertulis yang merugikan Penggugat dalam hubungan dengan Obyek Sengketa*, maka menurut Para Tergugat perlu untuk pula ditarik Badan Pertanahan Nasional/ATR yang menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah obyek sengketa karena memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sertifikat hak milik tersebut;

2.2 Terdapat Pihak Lain Yang Secara Nyata Menguasai Tanah Obyek Sengketa.

- Bahwa senyatanya terdapat pihak-pihak lain yang juga menguasai tanah-tanah obyek sengketa yang tidak didudukan sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa pihak-pihak lain tersebut dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Poma Bhada telah bersertifikat hak milik atas nama Titus Muga (Ayah kandung Tergugat IV dan V) tahun 1987, terdapat bangunan permanen gudang pengering padi milik Kelompok Tani Dhozo Nage II dan juga terdapat saluran air milik Pemerintah Kelurahan Olakile yang dibangun pada tahun 2019;
 - o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pasa Tada, sebagiannya telah bersertifikat atas nama Aloysius Gu (suami Tergugat I) tahun 2002 dan sebagiannya dikuasai dan dikelola oleh KASIRINUS DODA UE;
 - o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Dhozonage, sebagiannya dikuasai dan dikerjakan oleh IGNAS KODHI dan terdapat saluran irigasi permanen milik Kelompok Tani Dhozo Nage II serta jalan tani milik Pemerintah Kelurahan Olakile;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Hobo Sae dikuasai dan dikelola oleh KRISTIANUS BETU MEA, KASIRINUS DODA UE, EDWALDUS LADO MEA dan FREDERIKUS LOWA SUGI yang mana mereka merupakan anak-anak dari Bapak PIUS WAE (saudara kandung Tergugat VII);
- o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Tabamuku sebagiannya dikuasai oleh SIUS BETU yang pada saat ini sedang dikelola oleh BERTO FETO berdasarkan gadai;
- o Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Wolo A, terdapat bangunan rumah dan kandang ayam milik EMILIANUS SIGA, dan juga terdapat jalan lingkungan milik Pemerintah Kelurahan Natanage;
- Bahwa dalam perkara perdata yang obyek sengketa berupa tanah, pihak-pihak dalam gugatan harus lengkap. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung adalah termasuk dengan setiap orang yang menguasai obyek sengketa secara fisik maupun yuridis. Tujuan ditariknya setiap orang yang menguasai obyek sengketa secara fisik maupun yuridis tersebut adalah agar mereka juga terikat dan tunduk pada putusan pengadilan.
- Bahwa dalam praktek hukum acara perdata memang terdapat yurisprudensi yang mengatur penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan digutatnya. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan bagi pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun yuridis yang mana bagi mereka yang menguasai tanah sengketa secara fisik maupun yuridis wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara agar tidak terjadi gugatan kurang pihak dan putusan pengadilan juga mengikat bagi pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun yuridis;
- Bahwa hal tersebut di atas didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072 K/ Sip/ 1982 yang mengatur kaidah hukum “gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang mengatur kaidah

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



hukum “karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam perkara a quo seharusnya pihak-pihak yang saat ini menguasai secara fisik tanah obyek sengketa harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat;
- Bahwa akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Agung 1072 K/ Sip/ 1982 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3) GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3.1 Penggugat Tidak Menguraikan dengan Jelas Siapa Saja Ahli Waris DHANGA DE'I (menurut Penggugat) Yang Masih Hidup Hingga Saat ini dan Kedudukannya Terhadap Tanah Obyek Sengketa.

- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian obscuur libel sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduedelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duedelijk);”;

- Bahwa dalam gugatan halaman 7 (tujuh) s/d 8 (delapan), Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- o Bahwa bidang tanah yang digunakan oleh Kakek Dhanga Dhei untuk berkebun dan sebagian besarnya ditanami pohon bambu dan ubi-ubian
- o Bahwa setelah Kakek Dhanga Dhei meninggal bidang-bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



bernama Kakek Boy Gege dan Kakek Boy gege menambah jumlah tanaman

- o Bahwa setelah Kakek Boy Gege meninggal bidang-bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya bernama Kakek Benyamin Dhanga Dei
- o Bahwa setelah Kakek Benyamin Dhanga Dei meninggal bidang-bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya bernama Bpk. Petrus Seke dan selanjutnya hingga saat ini bidang-bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama Konradus Dhanga Dei (Penggugat)
- Bahwa pada petitum gugatan angka 3 (tiga) pada pokoknya mohon agar menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari Kakek Dhanga Dei;
- Bahwa jika mencermati dalil gugatannya, seakan-akan Penggugat merupakan ahli waris tunggal, padahal sebagaimana terlihat pada baliho yang dipasang oleh Penggugat di atas tanah obyek sengketa tercantum TANAH MILIK ALM. EBU DHANGA DE'I, ALM. EBU TODA DE'I, ALM. EMA BOY GEGE, ALM. EMA LOWA UMA, Bpk. KONRADUS DHANGA DE'I, Bpk. ANTONIUS TODA DE'I, Bpk. KORNELIS KODHI, Bpk. GASPAR DHANGA **bahkan ternyata PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat) masih hidup sampai dengan saat ini.** Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui masih ada orang lain yang mempunyai hak milik atas tanah obyek sengketa (menurut Penggugat) yang masih hidup sampai dengan saat ini yaitu PETRUS SEKE, ANTONIUS TODA DE'I, KORNELIS KODHI dan GASPAR DHANGA;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dari gugatan ini adalah menyatakan hanya Penggugat sendiri sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dengan tidak mewakili ahli waris lainnya karena hanya menyebutkan Penggugat sendiri sebagai pemilik padahal senyatanya masih ada ahli waris lain dari DHANGA DE'I yang juga mempunyai hak milik atas tanah obyek sengketa yaitu PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat), ANTONIUS TODA DE'I, KORNELIS KODHI dan GASPAR DHANGA (menurut Penggugat). Hal ini dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari DHANGA DE'I (menurut Penggugat) apabila



nantinya Penggugat dapat membuktikan bahwa memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah warisan leluhurnya;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang kabur karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai siapa saja ahli waris dari DHANGA DE'I (menurut Penggugat) yang masih hidup hingga saat ini berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal yang dianut Masyarakat di Kecamatan Boawae, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2 Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa berkaitan dengan harus jelasnya petitum suatu gugatan, Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV. Mandar Maju, tahun 2005 halaman 17, berpendapat "Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum dan atau gugatan tersebut.";

- Bahwa selain pendapat tersebut di atas, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) pada pokoknya memohon menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum angka 4 (empat) tersebut tidak menguraikan dengan rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa mengacu pada pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata serta Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena petitum yang tidak jelas, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.



3.3 Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa Yang Tercantum di Dalam Gugatan Tidak Sesuai dengan Keadaan Nyata Tanah Obyek Sengketa

- Bahwa Penggugat menguraikan mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita gugatan halaman 2 (dua) s/d halaman 11 (sebelas) dan pada petitum angka 3 (tiga);

- Bahwa senyatanya batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil. Batas-batas tanah obyek sengketa milik Para Tergugat adalah sebagai berikut:

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Poma Bhada, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Longginus Mite;

Timur : berbatasan dengan jalan raya Boawae-Soa;

Selatan : berbatasan dengan jalan lingkungan Kelurahan Olakile;

Barat : berbatasan dengan kali kering;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Pasa Tada, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ebu Gu Wea – Wilem Wae;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Loza (Alm);

Selatan : berbatasan dengan Finsen Lenga, Kasirinus Doda dan Nikolaus Loza (Alm);

Barat : berbatasan dengan Rokus Lolo dan Sakarias Siga;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Dhozo Nage, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Ebu Dua Walu-Mikhael Teda;

Timur : berbatasan dengan kali;

Selatan : berbatasan dengan Ebu Dhai Beo – Patris Dhay Beo

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Barat : berbatasan dengan bukit;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Pau Watu, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Kristianus Betu dan Yakobus Lako;

Timur : berbatasan dengan bukit;

Selatan : berbatasan dengan Hilarius Toke (Alm)

Barat : berbatasan dengan kali kering;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Hobo Sae, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Dhai Lejo;

Timur : berbatasan dengan bukit;

Selatan : berbatasan dengan Ajo Bupu;

Barat : berbatasan dengan kali kering;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Kupe Pada, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Siga Muku – Marthinus Padha;

Timur : berbatasan dengan Feri Lako;

Selatan : berbatasan dengan Siga Muku- Matheus Bhoi;

Barat : berbatasan dengan kali kering;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Taba Muku, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Dhay Beo – Patris Dhay;

Timur : berbatasan dengan kali;

Selatan : berbatasan dengan Dhai Lejo – Lambertus Lali;

Barat : berbatasan dengan Betu Deku;

o Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Wolo A, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Geo Bi'i - Stefanus Ngato;

Timur : berbatasan dengan Kamilus Kaka Bali dan Emilianus Siga;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Selatan : berbatasan dengan tanah Paroki St.
Fransiskus Xavierius Boawae;

Barat : berbatasan dengan kali kering;

- Bahwa terdapat perbedaan batas tanah obyek sengketa yang tercantum di dalam gugatan dengan keadaan riil (perbedaan batas pada huruf yang dicetak tebal dan digaris bawah). Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, **tidak jelas batas, ukuran dan luas** serta tidak ditemukan obyek sengketa” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 tanggal 09 Juli 1973 yang mengatur kaidah hukum “karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) s/d angka 6 (enam) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

2.1 Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan leluhur Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang dikuasai oleh para pendahulunya sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Sebagian tanah obyek sengketa telah dijual kepada Tergugat II, III, X, XI dan XII yang mana tanah yang telah dibeli tersebut dikuasai secara fisik hingga saat ini;

2.2 Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah keturunan dari DHANGA DEI. Hal ini adalah tidak benar karena leluhur Para Tergugat yang bernama DHANGA DEI tidak memiliki isteri dan anak;

2.3 Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 2 (dua) s/d 5 (lima) adalah tidak benar dan sebuah rekayasa. Dapat Para Tergugat jelaskan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

2.3.1 Ayah kandung dari Penggugat bernama PETRUS SEKE.



2.3.2 Orang tua kandung dari PETRUS SEKE bernama BENYAMIN DHANGA LEDA (*bukan BENYAMIN DHANGA DEI*) dan VERONICA BHETO MADJA.

2.4 Bahwa adalah tidak benar ayah kandung dari PETRUS SEKE bernama BENYAMIN DHANGA DEI. **Faktanya BENYAMIN DHANGA DEI mempunyai isteri bernama SABINA UGHA SADHA (UGHA SADHA) dan memiliki anak bernama AGUSTINUS KODHI MUY. AGUSTINUS KODHI MUY memiliki isteri bernama YOSEFINA NOI dan memiliki anak bernama YOSEPH BHIA MEME (Tergugat IX) dan ANDREAS MITE FEO (Tergugat VIII).** Dengan demikian BENYAMIN DHANGA DEI merupakan Kakek kandung dari Tergugat VIII dan Tergugat IX dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;

2.5 Bahwa kemudian tidak benar ayah kandung dari BENYAMIN DHANGA DEI bernama BOY GEGE. **Faktanya, orang tua kandung dari BENYAMIN DHANGA DEI adalah BHIA MEME (ayah) dan DEI LEMImug (Ibu);**

2.6 Bahwa perlu Para Tergugat menjelaskan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah obyek sengketa yaitu sebagai berikut:

2.6.1 Bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari leluhur Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang Bernama Kakek LALO UMA dan isterinya Nenek WELE MUI;

2.6.2 Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa diwariskan kepada anak-anaknya yaitu TODA DEI (laki-laki), DHANGA DEI (laki-laki), MUI DEI (perempuan) dan LEMI DEI (perempuan);

2.6.3 Bahwa dalam perjalanan waktu TODA DEI menikah dengan isterinya bernama UE MO'O dan memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu WELE HO'O dan ENO HO'O. WELE HO'O dan ENO HO'O menikah dengan suaminya masing-masing dan dibeliskan oleh suaminya (*Bahasa adat setempat disebut Nuka Sa'o*) sehingga tidak memiliki hak waris atas warisan dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI;

2.6.4 Bahwa Kakek DHANGA DEI tidak menikah dan tidak memiliki anak karena meninggal pada usia muda;

2.6.5 Bahwa MUI DEI menikah dengan suaminya bernama BETU DEKU. Nenek MUI DEI dibeliskan oleh suaminya

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



(Bahasa adat setempat disebut Nuka Sa'o) sehingga tidak memiliki hak waris atas warisan dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI;

2.6.6 Bahwa oleh karena keturunan/ahli waris dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI akan punah, maka anak bungsu mereka yaitu LEMI DEI menikah dengan suaminya bernama MUGA WAE tidak dibeliskan (Bahasa adat setempat disebut Bue Duge) sehingga keturunan dari LEMI DEI dan MUGA WAE sebagai penerus dan ahli waris dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI;

2.6.7 Bahwa LEMI DEI dan MUGA WAE mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama DEI LEMI. DEI LEMI menikah dengan suaminya BHIA MEME tidak dibeliskan (Bahasa adat setempat disebut Bue Duge), sehingga keturunan dari DEI LEMI dan BHIA MEME sebagai penerus dan ahli waris dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI;

2.6.8 Bahwa DEI LEMI dan BHIA MEME memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu LOWA MUKU (laki-laki), ANTONIUS LALO UMA (Kakek kandung Tergugat IV dan Tergugat V), YOHANES CEME SILA (Mertua Tergugat I, ayah kandung Tergugat VII), BENYAMIN DHANGA DEI (Kakek kandung Tergugat VIII dan Tergugat IX), KORNELIS KODHI OWA, MARTINUS KOLO MOWA (Mertua Tergugat VI), LO'A MEME, PIUS LAPE BUTU dan YOSEFINA DEDE LE'O;

2.6.9 Bahwa fakta tersebut menunjukkan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah keturunan dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI yang adalah pemilik asal tanah obyek sengketa. Kedudukan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX atas tanah obyek sengketa adalah jelas sebagai ahli waris;

2.6.10 Bahwa Tergugat II, III, X, XI dan XII memperoleh tanah berdasarkan jual beli dengan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Berdasarkan fakta tersebut, jelaslah hubungan hukum antara Tergugat II, III, X, XI dan XII dengan tanah obyek sengketa;

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) s/d 9 (sembilan), dapat ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



3.1 Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dilakukan secara turun temurun sejak zaman leluhur, sedangkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, III, X, XI dan XII adalah sejak selesainya transaksi jual beli;

3.2 Bahwa fakta yang tidak terbantahkan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah pemilik tanah yang diwariskan oleh leluhurnya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Ketika acara fondasi rumah milik Bapak Alm. Dorus Jogo (ayah kandung Tergugat III) di atas tanah obyek sengketa yang telah dibelinya, yang melakukan peletakan batu mewakili para ahli waris pemilik tanah adalah Bapak Alm. TITUS MUGA (Ayah kandung Tergugat IV dan V). Pada saat itu juga bahkan turut hadir pula PETRUS SEKE (ayah kandung Penggugat) dan tidak ada keberatan terhadap setiap proses adat yang dilakukan oleh Bapak Alm. TITUS MUGA (Ayah kandung Tergugat IV dan V). Mewakili ahli waris pemilik tanah;

3.2.2 Ketika acara fondasi rumah milik Tergugat II di atas tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh bapak Alm. MAKSIMUS MEGA (ayah kandung Tergugat II), yang melakukan peletakan batu mewakili para ahli waris pemilik tanah adalah ANDREAS MITE FEO (Tergugat VIII) Pada saat itu juga tidak ada keberatan oleh siapapun termasuk Penggugat terhadap setiap proses adat yang dilakukan oleh ANDREAS MITE FEO (Tergugat VIII) Mewakili ahli waris pemilik tanah;

3.3 Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, akan tetapi tidak menjelaskan sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum sebagaimana dimaksud tersebut;

3.4 Bahwa sebaliknya, Penggugatlah yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang jelas. Bahkan Penggugat secara melawan hukum dan dengan itikad yang tidak baik memasan plang/baliho di atas tanah obyek sengketa dengan kalimat yang tercantum pada baliho tersebut *TANAH MILIK ALM. EBU DHANGA DE'I, ALM. EBU TODA DE'I, ALM. EMA BOY GEGE, ALM. EMA LOWA UMA, Bpk. KONRADUS DHANGA DE'I, Bpk.*

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS TODA DE'I, Bpk. KORNELIS KODHI, Bpk. GASPAR DHANGA;

3.5 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan sebuah klaim yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Klaim tersebut seakan-akan hendak menghilangkan eksistensi dari Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari Kakek LALO UMA dan Nenek WELE MUI;

4. Bahwa dalil tentang kerugian yang diuraikan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar, karena tanah obyek sengketa tersebut bukanlah tanah milik Penggugat melainkan milik Para Tergugat baik karena pewarisan maupun jual beli;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 18 April 2024 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Konradus Dhanga Dei tanggal 21 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Konradus Dhanga Dei tanggal 29 April 2024 selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



3. Fotokopi surat keterangan ahli waris, tanggal 4 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bagan keturunan almarhum Lowa Uma yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan sakit Puskesmas Boawae atas nama Petrus Seke Nomor 400.7.22.1/UPTD-BWE/913/04/2024, tanggal 17 April 2024 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Seke, tanggal 9 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Kodhi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 8 bidang tanah yang disengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah nama bidang:

Lokasi bernama Dhozonage, luasnya 6.000 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :berbatasan dengan tanah Gaspar Dhanga;
- Selatan :berbatasan dengan tanah Saver Dua Muku;
- Timur :berbatasan dengan kali;
- Barat :berbatasan dengan tanah Saver Dua Muku;
- Timur :berbatasan dengan kali;

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Tabamuku luasnya 2.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Ebu day Beo;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Lamber Lal
- Timur : berbatasan dengan kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Ebu Betu Deku/saksi Agustinus

Kodhi sebagai anak cucu dari Ebu Betu Deku;

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Pomabhada luasnya 2.000 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Longginus Mite Uda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Alo Lado Meno
- Timur : berbatasan dengan tanah jalan jurusan Boawae-Soa;
- Barat : berbatasan dengan tanah Eus Rowa /Paulus L.Deku;

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Pasatada luasnya 5.000 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Wilhelmus Wae;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Finsen Lenga;
- Timur : berbatasan dengan tanah Niko Loza
- Barat : berbatasan dengan tanah Emanuel Goa/ Zakarias Siga;

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Hobosae luasnya 1.500 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Saksi tidak tahu
- Selatan : Saksi tidak tahu
- Timur : Saksi tidak tahu
- Barat : Saksi tidak tahu

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Pauwatu luasnya 1.500 m2 , dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Saksi tidak tahu;
- Selatan : Saksi tidak tahu;
- Timur : Saksi tidak tahu;
- Barat : Saksi tidak tahu;

Terletak di kelurahan Olakile, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi bernama Kupepada; luasnya 1.500 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Yohanes Mado;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Nabas Sada;
- Timur : Saksi tidak tahu;
- Barat : Saksi tidak tahu;

Terletak di kelurahan Natanage, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Lokasi bernama Wolo A luasnya 3.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Saksi tidak ingat;
- Selatan : Saksi tidak ingat;
- Timur : Saksi tidak ingat;
- Barat : Saksi tidak ingat;

Terletak di kelurahan Natanage, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Saksi mengetahui luas lokasi sengketa pemberitahuan dari orang tua Saksi;

- Bahwa nama dari Orangtua Penggugat/ Konradus Dhanga Dei adalah Petrus Seke;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat ini Petrus Seke masih hidup;

- Bahwa yang Saksi ketahui nama Istri Petrus Seke bernama Emiliana Sina dan sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa Saksi ketahui nama orang tua dari Petrus Seke adalah Benyamin Dhanga Dei dan Istrinya bernama Vero Peto Maja;

- Bahwa yang Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei dan Istrinya bernama Vero Peto Maja sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Boi Gege dan Leda Uma melahirkan dua orang anak yaitu laki-laki bernama Damianus Lowa Uma dan anak Perempuan bernama Theresia Nude, pada saat Damianus Lowa Uma meninggal dunia ada anak bernama Gaspar Dhanga dan Kornelis Kodhi;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dan tidak pernah melihat Boi Gege, hanya mendengar cerita saja dari orang tua Saksi;

- Bahwa yang saksi dengar dari orang tua, bahwa lokasi obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Boi Gege yang diterima dari Dhanga Dei;

- Bahwa yang Saksi ketahui Petrus Seke pernah mengolah lokasi tanah di Pasa Tada sejak tahun 1960an;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui selain Petrus Seke, ada orang lain yang mengolah lokasi obyek di Pasatada yaitu orangtua Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Pasatada dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I Maria Hoo;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I Maria Hoo mengolah lokasi Pasatada sejak tahun 1980an sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 1980an, Benyamin Dhanga Dei sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan dari 8 bidang lokasi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ada hubungan keluarga yaitu penggugat dari keturunan kakek dan Para Tergugat adalah hubungan Nenek, semuanya berasal dari keturunan Dhanga Dei;
- Bahwa yang Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei orang adalah beda orang dengan Benyamin Dhanga Leda;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat 8 Andreas Mite dan Tergugat 9 Yoseph Bhia berasal dari keturunan Nenek perempuan yang tidak mempunyai hak warisan, karena menurut adat Boawae pada umumnya hukum waris adalah kepada laki-laki;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik rumah dan kandang ayam tersebut adalah Emilianus Siga;
- Bahwa yang Saksi ketahui 8 bidang lokasi obyek sengketa adalah tanah milik perorangan atau pribadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Benyamin Dhanga Dei adalah Kakek kandung Penggugat Konradus Dhanga Dei;
- Bahwa Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei mempunyai dua orang saudara yaitu Boi Gege dan Moi Dei, Moi Dei adalah Nenek dari Saksi Agustinus Kodhi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang berhak atas warisan lokasi obyek sengketa adalah Benyamin Dhanga Dei;
- Bahwa lokasi tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa yaitu di lokasi sengketa Tabamuku, dengan luas kira-kira 2.700M2, luas yang pasti Saksi tidak tahu;
- Bahwa tang Saksi ketahui perkawinan Boi Gege dengan Lowa Uma ada 4 orang anak yaitu Dhanga Dei, Toda Dei adalah laki-laki sedangkan Moi Dei dan Lemi Dei adalah perempuan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang berhak atas warisan Boi Gege adalah Dhanga Dei dan Toda Dei sedangkan terhadap Moi Dei dan Lemi Dei tidak berhak dengan alasan telah kawin keluar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kondisi Petrus Seke Ayah kandung dari Penggugat dalam keadaan sakit yaitu mata buta;
 - Bahwa setahu Saksi kepemilikan dialihkan kepada anak agar anak mengetahui akan hak-haknya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui batas bagian Selatan lokasi obyek sengketa di Pomabhada adalah tanah milik Aloysius Lado Meno dan ada jalan tani, ada sebuah bangunan permanen;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Pasatada adalah Tergugat I Maria Hoo;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Dhozonage adalah Maria Hoo, Anselmus Lalo Uma, Yeremias Ceme Sila, dan Maria Fatima;
 - Bahwa yang Saksi ketahui saluran air di lokasi Pomabhada dan Dhozonage adalah milik Pemerintah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Dhozonage ada jalan yaitu jalan rabat menuju lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sisi bagian Barat lokasi obyek sengketa Tabamuku berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Emanuel Goa dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah yang saat ini sebagai lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu lokasi sengketa yang bernama Pasatada luasnya 5.000 m2;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terletak di Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- | | |
|---------|--|
| Utara | : Saksi tidak tahu; |
| Selatan | : berbatasan dengan tanah Finsen Lenga; |
| Timur | : Saksi tidak tahu; |
| Barat | : berbatasan dengan tanah saksi (Emanuel Goa); |

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Pasatada dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I Maria Hoo;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I Maria Hoo mengolah lokasi Pasatada sudah lama sejak orangtuanya sampai sekarang kira-kira sudah 52 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Maria Hoo menanam jagung, ubi untuk kebutuhan hidupnya di lokasi Pasatada;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Dhozonage dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Anselmus Lalu Uma dan Yeremias Ceme Sila;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anselmus Lalu Uma dan Yeremias Ceme Sila menguasai sudah lama;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Tabamuku juga sebagai lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Pomabhada dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Maria Hoo, Tergugat Yohanes Anton Jogo dan Tergugat Walterius Maka;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Hobosae dan lokasi Pauwatu juga sebagai lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan tidak tahu batas-batas lokasi Hobosae dan lokasi Pauwatu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang kelolah lokasi Hobosae dan lokasi Pauwatu;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Kupepada dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Andreas Mite;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi sengketa di Wolo A dikuasai oleh Tergugat Ambrosius Mawo, Tergugat Yohanes Maku Awi dan Kons Woso;
- Bahwa yang Saksi ketahui 8 (delapan) lokasi obyek sengketa tersebut adalah pemilik awal Kakek Dhanga Dei;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keturunan Kakek Dhanga Dei;
- Bahwa Saksi dengar ada nama Boi Gege. Saksi ketahui nama anak dari Boi Gege adalah Dhanga Dei;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama anak dari Dhanga Dei adalah Petrus Seke yang kawin dengan Emiliana Sina, melahirkan anak bernama Konradus Dhanga Dei (Penggugat);
- Bahwa yang Saksi ketahui Petrus Seke Ayah kandung dari Penggugat masih hidup namun dalam keadaan Sakit yaitu mata buta;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat yang menguasai dan mengolah lokasi Pasatada adalah Aloysius Gu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Saksi Libertus Tai Deku dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu nama lokasi yaitu : lokasi Pomabhada, Dhozonage, Tabamuku, Pasatada, Pauwatu, Hobosae, Kupepada, dan lokasi Wolo A;
 - Bahwa nama dari Orangtua Penggugat/ Konradus Dhanga Dei adalah Petrus Seke;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat ini Petrus Seke masih hidup;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama Istri Petrus Seke bernama Emiliana Sina dan sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama orang tua dari Petrus Seke adalah Benyamin Dhanga Dei dan Istrinya bernama Vero Peto Maja;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei dan Istrinya bernama Vero Peto Maja sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan nama Boi Gege dan Leda Uma adalah suami istri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Boi Gege dan Leda Uma melahirkan dua orang anak yaitu laki-laki bernama Damianus Lowa Uma dan anak Perempuan bernama Theresia Nude, pada saat Damianus Lowa Uma meninggal dunia ada anak bernama Gaspar Dhanga dan Kornelis Kodhi;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dan tidak pernah melihat Boi Gege, hanya mendengar cerita saja dari orang tua Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui batas batas lokasi sengketa Pomabhada adalah;
 - Utara : tanah milik Mite Uda – Longginus Mite Uda.
 - Selatan: Tanah Milik Dhai Lejo – Benediktus Waghi.
 - Timur : Jalan Soa – boawae .
 - Barat : - tanah milik Lado Mea – Paulus Lawa.-tanah milik Eus Rowa;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi Pomabhada dikuasai oleh Para Tergugat Maria Ho'o, Walterius Maka dan Yohanes Atom Jogo;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas batas lokasi sengketa Pomabhada adalah;
 - Utara : tanah milik Ebu Gu Wea – Agustinus Mosa.
 - Selatan: tanah milik Ebu Ajo Bupu – Finsen Lenga.
 - Timur : tanah milik Niko Loza.
 - Barat : - tanah milik Ebu Lado Mea – Sakrias Siga.-tanah milik Ajo Bupu – Emanue Goa.
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi Pasatada dikuasai oleh Para Tergugat Maria Ho'o;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Pasa tada luasnya 5.000 meter persegi (m2);
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Dhozonage adalah;
 - Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda
 - Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.
 - Timur : Kali air.
 - Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi Dhozonage dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Maria Fatima dan Yeremias Ceme;
- Bahwa yang Saksi ketahui Luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m2);
- Bahwa yang Saksi ketahui Petrus Seke pernah mengolah lokasi tanah di Pasa Tada;
- Bahwa yang Saksi ketahui Petrus Seke pernah mengolah lokasi tanah di Pasa Tada sejak tahun 1960an;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Pauwatu adalah;
 - Utara : - tanah milik Ebu Lado Mea – Kristianus Betu.-tanah milik Sabi Po'e – Yakobus Lako.
 - Selatan: tanah milik Ebu Gu Wea – Paskalis Mosa.
 - Timur : tanah milik Ebu Lali Sugi – Mili Padhi.
 - Barat : Kali kering.
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Hobosae adalah;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Dhai Lejo – Heronimus Kodhi.
- Selatan: tanah milik kakek Ajo Bupu.
- Timur : tanah milik kakek Ajo Bupu – Siprianus Siga.
- Barat : Kali kering.
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Kupepada adalah;
 - Utara : tanah milik Siga Muku – Martinus Padha.
 - Selatan: tanah milik Siga Muku – Mateus Bhoi.
 - Timur : tanah milik Lako Tiu – Feri Lako.
 - Barat : Kali kering.
- Bahwa yang Saksi ketahui selain Petrus Seke, ada orang lain yang mengolah lokasi obyek di Pasatada yaitu orangtua Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini lokasi obyek di Pasatada dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I Maria Hoo;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I Maria Hoo mengolah lokasi Pasatada sejak tahun 1980 an sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 1980an, Benyamin Dhanga Dei sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Tabamuku adalah;
 - Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.
 - Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.
 - Timur : Kali air.
 - Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Tabamuku dikuasai oleh Yoseph Bhia, Lokasinya adalah kebun ladang;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas lokasi sengketa Wolo A adalah;
 - Utara : tanah milik Geo Bi'i – Stefanus Ngato.
 - Selatan: tanah milik Koka Mawo – Alosius Mite.
 - Timur : Tanah milik Oga Wea – Amilius Kaka.
 - Barat : Kali kering.
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Wolo A dikuasai oleh Yohanes Maku Awi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa di Wolo A yaitu terletak di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik rumah dan kandang ayam di Wolo A tersebut adalah Emilianus Siga;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan orang tua para Tergugat yaitu Saksi dari keturunan nenek perempuan sedangkan Penggugat dari keturunan nenek laki-laki yaitu dari nenek Lemi Dei dan nenek Moi Dei dan masih ada saudara lain yaitu Ture Dei;
- Bahwa yang Saksi ketahui Dhanga Dey mempunyai anak 4 orang yaitu 2 orang laki-laki dan dua orang perempuan, yang Saksi kenal nenek perempuan bernama Ine Tegu Wea;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat berasal dari keturunan nenek perempuan yang sudah kawin keluar, tidak mempunyai hak warisan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2023;
- Bahwa Para Tergugat menguasai sudah lama tanah sengketa, tahun berapa saksi kurang tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di tingkat Camat, dan juga di LPA yang dihadiri oleh semua Para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Benyamin Dhanga Dei dengan Penggugat adalah Kakek kandung Penggugat Konradus Dhanga Dei;
- Bahwa yang Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei mempunyai dua orang saudara yaitu Boi Gege dan Moi Dei, Moi Dei adalah Nenek dari Saksi Agustinus Kodhi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang berhak atas warisan lokasi obyek sengketa adalah Benyamin Dhanga Dei;
- Bahwa ada lokasi tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa yaitu di lokasi sengketa Tabamuku, dengan luas kira-kira 2.700M2, luas yang pasti Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Boi Gege dengan Lowa Uma ada 4 orang anak yaitu Dhanga Dei, Toda Dei adalah laki-laki sedangkan Moi Dei dan Lemi Dei adalah perempuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang berhak adalah Dhanga Dei dan Toda Dei, sedangkan terhadap Moi Dei dan Lemi Dei tidak berhak dengan alasan telah kawin keluar;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi Petrus Seke Ayah kandung dari Penggugat dalam keadaan sakit yaitu mata buta;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kepemilikan warisan dialihkan kepada anak agar anak mengetahui akan hak-haknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas bagian Selatan lokasi obyek sengketa di Pomabhada adalah tanah milik Aloysius Lado Meno dan ada jalan tani, ada sebuah bangunan permanen;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Pasatada adalah Tergugat I Maria Hoo;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Dhozonage adalah Maria Hoo, Anselmus Lalo Uma, Yeremias Ceme Sila, dan Maria Fatima;
- Bahwa yang Saksi ketahui saluran air di lokasi Pomabhada dan Dhozonage adalah milik Pemerintah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Dhozonage ada jalan yaitu jalan rabat menuju lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sisi bagian Barat lokasi obyek sengketa Tabamuku berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Saverius Du'a Muku dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah di Dhozonage dan lokasi Tabamuku;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas kurang lebih 6.500 meter persegi (m²);
- Bahwa yang Saksi ketahui letak lokasi obyek sengketa Dhozonage di Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas – batas lokasi obyek sengketa Dhozonage:
 - Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda
 - Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.
 - Timur : Kali air.
 - Barat : tanah milik Ebu Dhai Be'o – Saver Du'a.
- Bahwa yang Saksi ketahui dikuasai oleh Anselmus Lalo Uma, Yeremias Ceme Sila;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Tabamuku terletak Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui luas lokasi obyek sengketa Tabamuku kurang lebih 2.000 meter persegi (m²);
- Bahwa yang Saksi ketahui batas – batas lokasi obyek sengketa Tabamuku sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik kakek Dhai Be'o – Saver Du'a.
 - Selatan: tanah milik Dhai Lejo – Lambertus Lali.
 - Timur : Kali air.
 - Barat : tanah milik kakek Betu Deku – Sius Betu.
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Tamabuku dikuasai oleh Yosep Bhia;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Yoseph Bhoia menguasai lokasi Tabamuku, hanya Saksi melihat sejak saksi berumur 25 tahun lokasi tersebut dikelola oleh Yoseph Bhia yaitu tanam jagung;
- Bahwa yang Saksi ketahui bagian Barat lokasi Dhozonage ada bukit dan jalan tani;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membuka jalan tani tersebut adalah pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui di lokasi obyek sengketa Pomabhada ada rumah Maria Ho'o, Walterius Meka, Yohanes Atom Djogo;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain rumah masih ada bangunan milik kelompok Tani dan ada kubur dari suami Maria Ho'o, dan juga ada jalan raya;
- Bahwa yang Saksi ketahui orangtua Penggugat bernama Petrus Seke masih hidup;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Benyamin Dhanga Dei dengan Penggugat adalah Kakek kandung Penggugat Konradus Dhanga Dei;
- Bahwa yang Saksi ketahui Benyamin Dhanga Dei mempunyai dua orang saudara yaitu Boi Gege dan Moi Dei, Moi Dei adalah Nenek dari Saksi Agustinus Kodhi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang berhak atas warisan lokasi obyek sengketa adalah Benyamin Dhanga Dei;
- Bahwa ada lokasi tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa yaitu di lokasi sengketa Tabamuku, dengan luas kira-kira 2.700M², luas yang pasti Saksi tidak tahu;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Boi Gege dengan Lowa Uma ada 4 orang anak yaitu Dhanga Dei, Toda Dei adalah laki-laki sedangkan Moi Dei dan Lemi Dei adalah perempuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang berhak adalah Dhanga Dei dan Toda Dei, sedangkan terhadap Moi Dei dan Lemi Dei tidak berhak dengan alasan telah kawin keluar;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi Petrus Seke Ayah kandung dari Penggugat dalam keadaan sakit yaitu mata buta;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas bagian Selatan lokasi obyek sengketa di Pomabhada adalah tanah milik Aloysius Lado Meno dan ada jalan tani, ada sebuah bangunan permanen;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Pasatada adalah Tergugat I Maria Hoo;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai lokasi obyek sengketa di Dhozonage adalah Maria Hoo, Anselmus Lalo Uma, Yeremias Ceme Sila, dan Maria Fatima;
- Bahwa yang Saksi ketahui saluran air di lokasi Pomabhada dan Dhozonage adalah milik Pemerintah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Dhozonage ada jalan yaitu jalan rabat menuju lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sisi bagian Barat lokasi obyek sengketa Tabamuku berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Kelurahan Natanage, atas nama Titus Muga, tanggal 17 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda T I-XII.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Olakile, atas nama Aloysius Gu, tanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T I-XII.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Olakile, atas nama Yeremias Ceme Sila, tanggal 30 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T I-XII.3;
4. Fotokopi Surat Permandian Nomor 2151, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, selanjutnya diberi tanda T I-XII.4;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atau Hak Guna Pakai Tanah/Lahan untuk penempatan bangunan/rehab bangunan sarana pengering/*driyer*, tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda T I-XII.5;
6. Fotokopi dari *printout* foto-foto kegiatan pondasi rumah milik Alm. Bapak Dorus Jogo, selanjutnya diberi tanda T I-XII.6;
7. Fotokopi surat permandian atas nama Petrus Seke Uma Nomor 11018 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae, tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T I-XII.7;
8. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Yoseph Dionisius Lali Muga, tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T I-XII.8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T I-XII.1 sampai dengan T I-XII.8 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T I-XII.2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda T I-XII.6 merupakan *printout*, dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Mikael Teda dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage dan lokasi bernama Pomabhada;
 - Bahwa selain lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage dan lokasi bernama Pomabhada, yang lain Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage dan lokasi bernama Pomabhada terletak di Desa Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa luas lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage dan lokasi bernama Pomabhada Saksi lupa;
 - Bahwa luas lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage dan lokasi bernama Pomabhada Saksi kira-kira 1 hektar;
 - Bahwa batas-batas lokasi obyek sengketa yang bernama Dhozonage adalah
 - Utara : tanah milik Ebu Du'a Walu – Mikael Teda
 - Selatan: tanah milik Ebu Dhai Be'o – Patrisius Dhai Beo.
 - Timur : Kali.

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Bukit;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa asal asul lokasi tanah bernama Dhozonage berasal dari tanah *kapi* Sa'o, tanah dari rumah adat yang merupakan tanah warisan;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1967, Saksi dengar dari orang tua Tergugat Anselmus Lalo Uma pada saat orangtua yang pertama membuka sawah lahan basah, sejak saat itu saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dari rumah adat yang merupakan tanah warisan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dilokasi Dhozonage pada sisi lahan basah ditanami padi sedangkan di sisi yang kering ditanami kayu jati;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil tanaman di lokasi Dhozonage tidak diserahkan atau dibagikan kepada siapa, hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat Anselmus Lalo Uma;
- Bahwa batas - batas lokasi bernama Pomabhada adalah:
 - Utara : berbatasan dengan tanah Lambertus Lali;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Alo Bai;
 - Timur : berbatasan dengan tanah jalan jurusan Rowa-Soa;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Kali kering;
- Bahwa di lokasi Pomabhada ada hutan kelapa yang ditanam dari proyek Pemerintah pada tahun 1987, adalah tanah perkebunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Pomabhada dikuasai oleh Tergugat Walterius Maka, Tergugat Maria Hoo dan Suaminya bernama Aloysisu Gu;
- Bahwa diatas lokasi Pomabhada ada bangunan kios milik Walterius Maka dan juga rumah milik Yohanes Atom Jogo;
- Bahwa lokasi Pomabhada sudah bersertifikat dari orangtua Anselmus Lalo Uma;
- Bahwa orang tua Anselmus Lalo Uma adalah Titus Muga;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 1987, saat pengukuran, proyek penanaman kelapa dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo, pada saat itu langsung pengukuran proses sertifikat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Titus Muga mendapat tanah tersebut dari Ebu Toda Dei;
- Bahwa hubungan antara Toda Dei dengan Titus Muga sebagai ahli waris dari Toda Dei;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi yang bersertifikat tidak memiliki pilar karena semua yang lokasi di Desa Olakile pada saat pengukuran belum ditanam pilar karena kekurangan pilar dari pihak BPN;
- Bahwa lokasi di Pomabhada sudah terjadi perubahan yaitu pada sisi bagian selatan sudah ada jalan rabat beton dan pada bagian tengah ada saluran parit air, pada sisi utara ada gudang permanen milik kelompok tani;
- Bahwa pada saat melakukan pembangunan gudang ada izin kepada pemilik tanah yaitu kepada Anselmus Lalo Uma;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Dhozonage belum ada sertifikat;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Dhozonage ada jalan tani, bagian sisi barat ada sawah, di tengah sawah ada saluran parit air permanen ada pondok semi permanen;
- Bahwa yang Saksi ketahui pondok tersebut dibangun oleh Tergugat Maria Fatima;
- Bahwa yang Saksi ketahui Titus Muga dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan dari Penggugat, itu baru terjadi beberapa hari sebelum ada gugatan yaitu dengan cara menggantung baliho;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yeremias Ceme Sila;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Dhozonage pada sisi bagian Barat berbatasan dengan Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Dhozonage dikelola oleh Para Tergugat;
- Bahwa hasil tanaman dari lokasi Dhozonage dinikmati sendiri oleh Para Tergugat tidak dibagikan atau diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui jalan tani di lokasi Dhozonage dibangun oleh kelompok tani dan dilanjutkan oleh pihak Kabupaten yaitu dari dinas pertanian;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat atau orangtuanya tidak pernah mengolah lokasi di Dhozonage;
- Bahwa Saksi ketahui kubur di lokasi Dhozonage adalah kubur anak dan kubur suami dari Tergugat Maria Hoo bernama Aloysius Gu;
- Bahwa orang yang menjadi kelompok tani ada 15 orang;
- Bahwa Agustinus Kodhi termasuk anggota kelompok tani;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 saat proses sertifikat, Penggugat tidak pernah melakukan larangan;
 - Bahwa peletakan batu pertama pembangunan gudang kelompok tani di lokasi Dhozonage pada tanggal 1 April 2015;
 - Bahwa pada saat peletakan batu pertama pembangunan gudang kelompok tani, tidak ada larangan dari Penggugat;
 - Bahwa benar Saksi ikut tandatangan atas surat pernyataan penyerahan tanah pembangunan gudang kelompok tani, ada juga lurah Dinas Pertanian juga Agustinus Kodhi ikut tandatangan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ketahui bahwa tanah kapi sa'o adalah tanah warisan dari So topo bhuja, mas kawin, dari warisan leluhur yang melekat dengan rumah adat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sa,o Toda Dei yaitu Sa'o dari leluhur Para Tergugat;
 - Bahwa tanah lokasi Pomabhada ada sertifikat;
 - Bahwa yang menjadi ketua kelompok tani adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa lokasi tanah milik Saksi sudah bersertifikat ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi berbatasan dengan tanah milik Toda Dei karena Saksi sejak mengolah lokasi tanah di Dhozonage berbatasan langsung dengan Toda Dei, dan selalu disampaikan oleh orangtua saksi bahwa berbatasan dengan Toda Dei;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tani di lokasi Dhozonage tersebut ada awalnya dari kelompok tani kemudian dilanjutkan oleh pihak Pemerintah atas izin dari Bupati Nagekeo saat kepemimpinan Buati Yoahnes Aoh dan sampai saat ini jalan tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum;
 - Bahwa izin sewa pakai gudang kelompok tani tidak ada batas waktunya, hanya apabila sesewaktu sudah tidak dipakai akan dikembalikan kepada pemiliknya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Frederikus Lowa Sugi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah lokasi Hobosae yang terletak di Desa Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi dengar bahwa ada 8 (delapan) bidang yang disengketakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas lokasi Hobosae kira-kira 4.000M2;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Ebu Dhai Lejo;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Ebu Ajo Bupu;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Bukit;
 - Bagian Barat berbatasan dengan kali kering;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi Hobosae adalah milik dari Ebu Toda Dei;
- Bahwa yang Saksi lihat yang mengolah di lokasi di Hobosae adalah Tergugat Didakus Bhia;
- Bahwa pada saat ini yang mengolah lokasi di Hobosae adalah Saksi dan saudara-saudaranya;
- Bahwa di lokasi di Hobosae Saksi tanam Pisang, Ubi, kelapa, Jagung dan Padi untuk dinikmati sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Didakus Bhia adalah Paman;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengolah lokasi di Hobosae kecuali Didakus Bhia;
- Bahwa hubungan Didakus Bhia dengan Pius Wae adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Didakus Bhia sudah tidak mengolah lagi lokasi Hobosae, saat ini adalah Saksi dan saudara saudara yang lain yang diberikan oleh Didakus Bhia;
- Bahwa Penggugat atau ada orang lain tidak pernah melarang untuk tidak mengolah;
- Bahwa Saksi dan keluarga mengolah lokasi Hobosae sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat atau orangtuanya tidak pernah mengolah lokasi Hobosae;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Saksi untuk mengolah lokasi Hobosae;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi Hobosae adalah milik dari Toda Dei karena Saksi adalah cucu dari Ebu Toda Dei;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui saudara dari Toda Dei adalah Lemi Dei, Mui Dei, Dhanga Dei yang meninggal di usia muda dan belum mempunyai istri;
 - Bahwa Didakus Bhia adalah keturunan dari Lemi Dei adalah saudara perempuan dari Toda Dei;
 - Bahwa Toda Dei tidak ada saudara laki-laki, hanya saudara perempuan, sehingga seluruh warisan Toda Dei diserahkan kepada saudara perempuan atau disebut Bue Duge atau perempaun yang diberi kuasa untuk memegang warisan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Yoseph Dionisius Lali Muga dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan surat keterangan dan surat permandian yang dijadikan bukti surat oleh para Tergugat dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae;
 - Bahwa Saksi hanya dengar saja bahwa ada perkara tanah, tetapi saksi tidak tahu lokasi sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Anselmus Lalo Uma;
 - Bahwa peran Saksi saat memberikan surat keterangan dari Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae adalah sebagai karyawan pada sekretariat Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae yang mengeluarkan surat permandian atas nama Petrus Seke Uma;
 - Bahwa Saksi memberikan surat permandian tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 atas permintaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat datang meminta untuk dikeluarkan surat permandian atas nama Petrus Seke Uma, lalu Saksi mencari pada data umat pada buku induk dan ditemukan lalu Saksi melayani kepada Penggugat, akan tetapi setelah diterima, lalu Penggugat keberatan karena nama orang tua dari Petrus Seke bukan Benyamin Dhanga Leda seharusnya Benyamin Dhanga Dei;
 - Bahwa Saksi kerja pada kantor kesekretariatan Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae sejak bulan September tahun 2022;
 - Bahwa setiap umat katolik yang melakukan permandian selalu didaftar didalam buku induk umat, yaitu nama, tempat, tanggal, tahun lahir, nama orangtua, nama saksi semua dicatat dalam register sejak dilakukan permandian;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti keberatan Penggugat karena Penggugat juga membawa dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Seke Uma, dan penggugat keberatan bahwa data digereja harus ikut data yang ada di KTP termasuk ganti dengan tahun lahir di buku register adalah tahun 1958 dirubah sesuai dengan KTP yaitu tahun 1956;
- Bahwa Penggugat minta ganti nama pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Penggugat minta untuk ganti nama, namun saat ditanya bahwa tujuan ganti nama adalah untuk urusan administrasi pemerintah;
- Bahwa Saksi ketahui Anselmus Lalo Uma pernah melakukan keberatan karena terlihat di buku induk atau Stambuk ada tip ex, dan saksi menjelaskan kepada Anselmus Lalo Uma bahwa ya benar ada tip ex karena sebelumnya Konradus Dhanga Dei pernah datang untuk menggantikan nama Benyamin Dhanga Leda menjadi Benyamin Dhanga Dei;
- Bahwa Tergugat Anselmus Lao Uma menyampaikan kepada Saksi bahwa ada perkara perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebelum ada perkara, belum pernah datang untuk minta ganti nama;
- Bahwa yang melakukan pergantian nama dan yang melakukan tip ex pada buku induk adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan surat permandian kepada Konradus Dhanga Dei yang sudah digantikan atas nama Benyamin Dhanga Leda menjadi Benyamin Dhanga Dei yaitu pada bulan Maret 2024;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan *error in persona* karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum, yang pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan dari Kakek Dhanga De'i (alm) yang diwariskan kepada Kakek Boy Gege (Alm) kemudian diwariskan kepada Kakek Benyamin Dhanga De'i (Alm) selanjutnya diwariskan kepada Petrus Seke (ayah kandung Penggugat) dan diwariskan kepada Penggugat (*vide* posita Penggugat angka 2 (dua)) sementara itu senyatanya sampai dengan saat ini Petrus Seke (Ayah kandung Penggugat) masih hidup sehingga belum terjadi peralihan warisan atau pewarisan dari Petrus Seke (ayah kandung Penggugat) selaku pewaris kepada ahli warisnya Penggugat. Pada saat ini Penggugat belum dapat dikatakan sebagai ahli waris, melainkan calon ahli waris, sehingga seharusnya yang mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Petrus Seke (ayah kandung Penggugat). Terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ahli waris (pewarisan) *a quo* tunduk dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 830 yang menyebutkan bahwa "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*" dan Pasal 847 menyebutkan bahwa "*tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya*", hal demikian telah sesuai Hukum Waris di Indonesia yang menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Atas hal tersebut terdapat 3 (tiga) unsur esensial dalam hukum waris perdata yaitu (1) seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat atau biasa disebut pewaris; (2) seorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan; dan (3) Harta warisan (*boedel*) adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Dengan demikian pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta warisan/harta kekayaan, harta peninggalan/warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, sedangkan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Artinya adanya harta warisan dan ahli waris apabila telah nyata adanya pewaris. Dalam perkara *a quo* sebagaimana keterangan Saksi Agustinus Kodhi, Saksi Libertus Tai Deku dan Saksi Saverius Du'a Muku

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah saling bersesuaian dan terbukti bahwa ayah kandung Penggugat atas nama Petrus Seke masih hidup sehingga belum dapat dinyatakan sebagai pewaris dan Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai ahli waris, dengan demikian terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum maka terhadap gugatan demikian mengandung cacat formil yaitu gugatan *error in persona* sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan *error in persona* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik, sehingga BPN/ATR yang menerbitkan sertifikat hak milik tersebut patut ditarik ke perkara a quo sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, dan terdapat pihak lain yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa. Terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide* Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan. Penarikan pihak dalam suatu perkara secara yuridis bergantung kepada kepentingan Penggugat atau kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat sesuai dengan asas dari Hukum Acara Perdata yaitu bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, seperti yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan memperhatikan ketentuan yaitu pihak yang ditarik tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa atau barang, pihak yang menerima manfaat

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan, pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian dan pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi. Dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun petitum dalam gugatan yang berkaitan langsung dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu terhadap adanya pihak lain yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dalam proses pembuktian dan melalui mekanisme pemeriksaan setempat sehingga hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi tersebut diatas beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas siapa saja ahli waris Dhanga De'i (menurut Penggugat) yang masih hidup hingga saat ini dan kedudukannya terhadap tanah obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum di dalam gugatan tidak sesuai dengan keadaan nyata tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap siapa-siapa saja ahli waris hingga batas-batas tanah obyek sengketa apakah sesuai dengan keadaan nyata, telah memasuki materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian hingga pemeriksaan setempat sehingga terhadap eksepsi tersebut diatas beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari kakek Ebu Dhanga De'i
- Bahwa lokasi 8 (delapan) bidang tanah obyek sengketa *a quo* adalah hak milik dari Penggugat berdasarkan pewarisan dari kakek Dhanga De'i;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* telah dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena perkara ini belum menyentuh pokok perkara, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempedomani dan memperhatikan pula surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/V/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 830 jo. Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 jo. Pasal 192 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
4. ATK.....	Rp	145.000,00
5. PNBP	Rp	130.000,00
6. Panggilan	Rp	216.000,00
7. Pemeriksaan setempat....	Rp	1.700.000,00
8. Sita	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.241.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)